

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di setiap ketentuan hukumnya pun sangat mencerminkan cita-cita keadilan secara universal. Terciptanya keadilan diberbagai aspek kehidupan manusia merupakan harapan yang diidam-idamkan oleh Islam, dan keadilan yang diharapkan bukan hanya pada aspek kehidupan yang menyangkut pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya saja, tetapi juga pada aspek sosial yang terkecil seperti keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Keadilan yang diharapkan bukan sekedar yang bersifat material saja, tetapi juga keadilan yang bersifat imaterial, walaupun dalam realitasnya bentuk keadilan yang kedua ini masih sulit dilakukan.

Keadilan yang berarti juga keseimbangan itu terdapat pula pada sistem *tasyri'* atau pembentukan hukum Islam beserta aturan perundang-undangannya. Sistem yang adil itu diantaranya tercermin dalam bagaimana Islam memposisikan poligami dalam kehidupan sosial budaya Muslim. Oleh Islam poligami ditempatkan diantara hukum-hukum yang memperbolehkannya tanpa batas dengan hukum-hukum yang menolak dan mengingkari meski didorong oleh keperluan yang mendesak dan demi sebuah maslahat.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, (terj.), Penerbit: Risalah Gusti: Surabaya, cetakan ke-1, tahun 1995, hlm. 163.

Islam memberi kelonggaran kepada umatnya dalam poligami. Namun kelonggaran ini hanya sebatas pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan.² Artinya, Islam tidak begitu saja membolehkan poligami tanpa ada pertimbangan kemaslahatan bagi umat manusia. Dari unsur kemaslahatan bagi umat manusia inilah poligami diperbolehkan.

Sudah kita ketahui bersama bahwa Islam membatasi poligami dan memberi suatu persyaratan ketat terhadap pelaksanaannya. Hal ini tentu diakibatkan oleh dampak yang kurang baik dari perkawinan poligami terhadap kehidupan keluarga. Maka untuk menjaga kelangsungan keluarga bagi yang berpoligami disyaratkan untuk mampu berlaku adil dalam memperlakukan isteri-isterinya dan anak-anak mereka.

Ada anggapan bahwa poligami merupakan bentuk pernikahan penindasan dan menandakan pada lebih dominannya superioritas kaum Adam atas kaum Hawa. Pernyataan ini agak tepat jika ditujukan pada poligami sebelum Islam yang membolehkan seorang suami untuk memiliki isteri dengan jumlah yang tak terbatas dan tanpa syarat apapun, serta tidak didasari atas tujuan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Pada poligami pra-Islam ketidakadilanpun sangat kentara dengan nampaknya unsur diskriminasi terhadap para isteri. Suami memperlakukan mereka dengan menempatkan pada posisi yang berbeda-beda. Diantara mereka ada yang sebagai selir, isteri, permaisuri, dan ada pula yang sebagai dayang, gundik atau isteri

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Penerbit, Mizan: Bandung, Anggota IKAPI, cetakan ke-7, tahun 1998, hlm. 111.

simpanan.³ Motif dari poligaminyapun bermacam-macam, tetapi mendiskripsikan pada keadaan yang sama, yakni dominannya superioritas laki-laki atas perempuan, misalnya untuk menunjukkan kejantanan dan sebagai kebanggaan status sosial.

Setelah Islam datang, unsur diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam poligami dihilangkan dengan membatasi jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang, dan berlaku adil merupakan keharusan bagi suami yang berpoligami, sekaligus sebagai syarat bagi yang ingin melakukannya. Bagi yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya maka ia berdosa, dan bagi yang takut tidak mampu berlaku adil tidak diperkenankan untuk menikahi perempuan lebih dari satu.⁴

Keadilan merupakan syarat bagi diperbolehkannya poligami dalam Islam. Disinilah kehormatan perempuan benar-benar diangkat sesuai dengan kodratnya setelah diperlakukan secara diskriminatif oleh sistem patriarkal yang sangat dominan sebelum Islam.⁵ Kemudian Islam datang memperbaiki unsur kebudayaan yang tidak adil terhadap perempuan termasuk diantaranya poligami yang ada pada waktu itu.

Disamping itu pula dibolehkannya poligami dalam Islam adalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, yakni lebih banyaknya jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki yang disebabkan oleh banyak terbunuhnya kaum laki-laki dalam peperangan.⁶

³ Lihat Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (terj.), Penerbit: Lentera: Jakarta, cet. III, tahun 1995, hlm. 256.

⁴ *Ibid*, hlm. 255.

⁵ Lihat Ali Syari'ati, *Fathimah az-Zahra; Pribadi Agung Putri Rasulullah*, (terj.), Penerbit: Al-Qalam: Jakarta, cet. I, tahun 2002, hlm. 149.

⁶ Lihat Muhammad Husen Haikal, *Hayatu Muhammad*, (terj.), Penerbit: Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor, cetakan ke-15, tahun 1992, hlm. 333.

Islam membolehkan poligami pada dasarnya adalah untuk mempertahankan pernikahan monogami sebagai pernikahan yang ideal dan sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan yang dicit-citakan oleh Al-Quran.⁷

Agar pernikahan poligami ini sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran maka diberlakukanlah syarat keadilan untuk melindungi dan menjaga keutuhan keluarga. Adil sebagai syarat dalam poligami dipahami dari QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. kemudian ayat yang dimaksud mendapatkan penafsiran dari banyak ulama yang menggaris bawahi bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hal yang bersifat material dan tidak menyangkut masalah-masalah yang imaterial, karena dianggap siapapun tidak akan mampu melakukan bentuk keadilan yang kedua ini.

Keadilan dalam poligami yang diperoleh dari hasil penafsiran para ulama ini oleh sebagian masyarakat Islam dianggap sudah baku. Setelah sekian lama Islam berkembang, bersama semakin majunya peradaban dewasa ini, keadilan yang sudah dianggap baku oleh sebagian dan bahkan mungkin oleh mayoritas masyarakat Islam ini, kini dipersoalkan oleh karena keadilan yang dimaksud dianggap masih bersifat semu dan tidak dianggap telah memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami.

Alasannya, bahwa keadilan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa ayat 3 itu tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 129 dalam surat yang sama. Disamping itu konsep keadilan yang dihasilkan oleh penafsiran para ulama itu masih sebatas pada hal yang bersifat materi saja, sedangkan

⁷ Lihat Murtadha Muthahari, *Lock. cit.* hlm. 240.

hakikat dari keadilan bukan hanya sekedar diukur dari sisi materi belaka, tetapi juga harus mempertimbangkan dari sisi psikologis, moral dan lain-lainnya yang bersifat imaterial.

Allah SWT memberi peringatan bahwa jika takut tidaka dapat berlaku adil pada iseri-isteri maka lebih baik nikahi satu isteri saja. Maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa jika mampu berlaku adil maka poligami menjadi boleh. Tetapi pernyataan ini dianggap berseberangan dengan QS. An-Nisa ayat 129 yang bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتدروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيمًا (النساء :
١٢٩).

Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa : 129).*

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa walaupun poligami itu boleh tetapi syarat yang harus dipenuhinya tidak akan dapat dilakukan sesuai dengan Al-Quran. Jika keadilan yang dimaksud tidak dapat dilakukan oleh siapapun maka hal

ini akan mempengaruhi hakikat legalitas poligami oleh Al-Quran yang jelas-jelas telah lama dipahami boleh dalam syari'at Islam dan menjadi solusi bagi masalah sosial yang dihadapi masyarakat Islam pada masa lalu.

Poligami sebagai salah satu bentuk pernikahan yang ada dalam Islam tentu memiliki tujuan dan hikmah dibalik pensyari'atannya. Walaupun keadilan yang dituntut dalam poligami itu sulit untuk direalisasikan, namun tidak berarti bahwa poligami itu tidak boleh dilakukan atau menjadi haram. Akan tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan konsep keadilan itu sendiri. Konsep keadilan yang telah dibangun berabad-abad itu masih mengundang pertanyaan berkenaan dengan relevansinya dengan kondisi sosial saat ini. Disamping itu pula, konsep keadilan yang ditunjukkan oleh ahli fiqih masih dianggap tidak representatif untuk melaksanakan poligami yang benar-benar terbebas dari unsur perlakuan diskriminatif pada kaum perempuan, maka dengan demikian sangat penting kiranya untuk mengetahui konsep keadilan poligami yang diharapkan oleh hukum Islam.

Karena selama ini eksistensi keadilan dalam poligami hanya sekedar menjadi harapan seiring dengan masih berjalannya sistem perkawinan poligami, dan tetap menjadi persoalan yang menarik dalam kajian fiqih munakahat. Sejauh mana keadilan itu dapat dilaksanakan dan konsep keadilan yang bagaimanakah yang diharapkan dalam poligami perspektif hukum Islam, tetap menjadi wacana yang menarik dan masih perlu untuk dikaji agar ditemukan titik terang baik tentang standarisasi keadilan sebagai syarat poligami maupun dalam menempatkan fungsi

keadilan dalam poligami secara proporsional agar tercapainya tujuan awal atas disyariatkannya serta tidak adanya unsur diskriminasi terhadap perempuan.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pengkajian dalam penelitian, diperlukan adanya suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dimaksud melalui tiga tahapan yaitu :

1. Identifikasi Masalah.

1. Wilayah penelitian, wilayah penelitian dalam mengkaji masalah diatas termasuk dalam wilayah penelitian Hukum Islam.
2. Pendekatan penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif.
3. Jenis masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan konsep keadilan dalam poligami yang diharapkan oleh hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah.

Dalam usaha menghindari ketidakjelasan serta agar lebih fokus pada pokok masalah yang dikaji, dibuatlah suatu usaha pembatasan terhadap masalah yang dibahas.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah keadilan dalam poligami. Keadilan merupakan faktor penting bagi keutuhan keluarga poligami, jika keadilan tidak dapat direalisasikan maka akan terjadi kecenderungan yang membawa dampak

pada munculnya tindakan diskriminasi terhadap salah satu isteri. Untuk menghindari munculnya unsur yang bersifat diskriminatif maka keadilan yang diharapkan tentu bukan sekedar keadilan terhadap hal-hal yang bersifat material saja, tetapi juga keadilan pada hal-hal yang bersifat imaterial.

3. Pertanyaan Penelitian.

1. Bagaimanakah konsep keadilan dalam hukum Islam, dan bagaimana aplikasinya dalam poligami ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqih normatif terhadap keadilan dalam poligami ?
3. Adakah standarisasi keadilan dalam poligami yang diharapkan oleh hukum Islam ?

C. Tujuan penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang dianggap urgen oleh peneliti itu sendiri. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam poligami.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fiqih normatif atas keadilan dalam poligami.
3. Untuk mengetahui standarisasi keadilan dalam poligami yang diharapkan oleh hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Keadilan bagi manusia merupakan suatu yang dicita-citakan dan selalu diusahakan perwujudannya dalam kehidupan. Untuk mewujudkan keadilan disetiap aspek kehidupan manusia, diproyeksikanlah suatu konsep baku tentang makna keadilan. Tetapi terkadang konsep keadilan yang dianggap sudah mapan ternyata tidak relevan lagi dengan realitas yang dihadapi dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam keadilan merupakan suatu yang utama dan urgen untuk keseimbangan tatanan kehidupan manusia. Bahkan Islam sangat menganjurkan manusia untuk bertindak adil, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Al-Quran menjelaskan tentang perintah Allah untuk selalu berbuat adil dan berbuat baik kepada sesama manusia. Firman Allah SWT :

ان الله يأمر بالعدل والإحسان..... (النحل : ٩٠)

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..... (QS. An-Nahl : 90)*

Adil merupakan nilai dasar dalam kehidupan sosial dan merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidak seimbangandalam pergaulan hidup. Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan.⁸

Oleh karena itulah Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk selalu berbuat adil. Dalam QS. Al-Maidah ayat 8 Allah SWT menjelaskan bahwa adil itu

⁸ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Quran*, Penerbit: Paramadina: Jakarta, cetakan ke-1, tahun 1996, hlm. 338.

merupakan suatu sifat yang dekat kepada takwa. Karena dalam takwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih antara yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil.⁹

Tuntutan untuk berlaku adil tidak hanya pada satu aspek pergaulan saja, tetapi mencakup pula pada seluruh jenis pergaulan hidup manusia, termasuk di dalamnya pergaulan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga poligami keadilan akan menjadi penting dan sangat ditekankan untuk direalisasikan, walaupun dalam realitasnya keadilan tersebut sulit untuk dilaksanakan.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suami yang memiliki isteri lebih dari satu maka diharuskan untuk berlaku adil kepada mereka. Karena pada hakikatnya keadilan dalam poligami itu adalah untuk keseimbangan pergaulan antara suami dan isteri-isterinya.

Keseimbangan yang diharapkan oleh hukum Islam dengan penerapan hukumnya adalah keseimbangan yang mutlak, yaitu adanya keseimbangan antara material dan spiritual, antara segi-segi ekonomi dan motivasi kemanusiaan.¹⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa hakikat dari keadilan antara isteri-isteri adalah persamaan diantara mereka disetiap sesuatu dengan sekiranya tidak terjadi kecondongan kepada salah seorang dari mereka dalam setiap keadaan seperti dalam pembagian waktu, nafkah, memberi perhatian, menatap, mendatangi, senda

⁹ *Ibid*, halaman 382.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Quran; Paradigma Hukum dan Peradaban*, (terj.), penerbit: Risalah Gusti: Surabaya, cetakan ke-1, tahun 1996, hlm. 48.

gurau, keramahan dan lain-lainnya dari apa yang tidak dapat memperdayai dan membatasi ruang gerak mereka.¹¹

Melaksanakan keadilan bagi suami terhadap isteri-isterinya tentu merupakan tugas yang sangat sulit apabila dituntut untuk memperlakukan secara sama dan berpantang dari unsur diskriminasi.¹² Maka untuk menghindari ketidakadilan dalam keluarga poligami tentu harus membuang jauh-jauh kecenderungan-kecenderungan hati yang didasari hawa nafsu. Karena dengan kecenderungan terhadap sesuatu tentu didorong oleh subyektifitas semata. Kecenderungan inilah yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak adil.¹³

Dalam fenomena keluarga poligami memang keadilan sangat sulit untuk direalisasikan baik secara material maupun keadilan yang bersifat imaterial. Bahkan Aminah Wadud mengungkapkan bahwa keadilan dalam poligami dan keadilan lainnya tidak didasarkan pada kesamaan waktu, kesamaan rasa kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual.¹⁴

Keadilan dalam poligami memang sangat sulit untuk direalisasikan. Namun karena hukum poligami itu boleh dan sistim pernikahan tersebut masih berjalan maka konsep keadilan dalam poligami harus tetap menyertai adanya poligami. Jika melihat keterangan tentang keadilan diatas, sekalipun keadilan mutlak itu sulit dilakukan oleh siapapun, namun keadilan yang diharapkan adalah keadilan

¹¹ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, tanpa tahun, hlm. 150.

¹² Lihat Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (terj.), Penerbit, Lentera: Jakarta, cetakan ke-3, tahun 1995, hlm. 257.

¹³ M. Dawam Raharjo, *Lock. cit.*, halaman 397.

¹⁴ Aminah Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, (terj.), Penerbit, Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, cet. I, tahun 2001, hlm. 150.

yang benar-benar terbebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun. Maka dapat ditemukan suatu hipotesa bahwa keadilan yang harus direalisasikan dalam poligami adalah keadilan yang tidak sebatas pada sisi-sisi materialnya saja, yakni keadilan yang mencakup pula pada sisi-sisi imaterialnya.

E. Langkah-langkah Penelitian.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah baku dalam penelitian ilmiah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu mendeskripsikan dan menganalisa suatu masalah melalui pendekatan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tema “Konsep ‘Adalah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”.

2. Jenis data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teoritik, yakni data-data teoritis dan konsep yang ada relevansinya dengan tema penelitian yang diambil dari berbagai literatur kepustakaan.

3. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tiga sumber, yaitu :

- a. Sumber primer : untuk sumber data primer digunakan buku *Hak-hak Wanita dalam Islam* karya Murtadha Muthahari, *Hal-hal yang tak terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* karya Syafiq Hasyim, dan *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran 'Abduh* karya Khoiruddin Nasution.
- b. Sumber sekunder : yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Konsep Keadilan Sosial dalam Islam* karya Sayid Quthb, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali As-Sayis, dan dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan tema penelitian.
- c. Sumber tertier : data yang diambil dari literatur yang mendukung dari segi teori dan informasi terhadap tema penelitian.

4. Tehnik pengumpulan data.

Dalam penghimpunan data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan cara pemindahan dan penelaahan dari berbagai sumber literatur kepustakaan.

5. Analisis data.

Setelah terhimpunnya data-data, yang dilakukan berikutnya adalah pemilahan dan kategorisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola berfikir melalui prinsip umum yang diterapkan pada masalah yang lebih khusus. Induktif, yaitu pola berfikir melalui prinsip khusus yang diterapkan pada masalah yang lebih umum. Komparatif, yaitu membandingkan beberapa pendapat atau data untuk dianalisa secara berimbang.